



**PUTUSAN**  
**Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**HOSNADI**, Tempat Tanggal Lahir Jember, 17 Agustus 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SD, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Alamat Dusun Jatisari RT.002, RW.002, Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**AMINA**, Tempat Tanggal Lahir Jember, 01 Juli 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SD, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Alamat Dusun Krajan RT.001, RW.006, Desa Jatian, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

**SAMI**, Tempat Tanggal Lahir Jember, 07 Januari 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SD, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Alamat Dusun Krajan RT.003, RW.006, Desa Jatian, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

**SAMA**, Tempat Tanggal Lahir Jember, 01 Juli 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SD, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Alamat Dusun Krajan RT.002, RW.006, Desa Jatian, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

**SITTI**, Tempat Tanggal Lahir Jember, 01 Juli 1947, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 76 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Alamat Dusun Krajan II RT.002, RW.006, Desa Jatian, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusriatin beralamat di Dusun Krajan II RT.011, RW.004, Desa Gambiran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, berdasarkan Penetapan Surat Kuasa Insidentil Nomor 7/Pen.Kuasalns/2024/PN.Jmr tertanggal 13 Mei 2024 selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

**Menteri dalam Negeri., Cq Gubernur Jawa Timur., Cq Bupati Kepala Daerah Kabupaten Jember., Cq Camat Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember., Cq Kepala Desa Jatian Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember ;**  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan bulan Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 4 Juni 2024 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, dahulu pernah hidup seorang bernama **B.SIHA SANI** tempat tinggal terakhir di Dusun Krajan Desa Jatian Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, pada tahun 1974 telah meninggal dunia di Dusun Krajan, Desa Jatian, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, Semasa hidupnya Almarhum telah mengadakan ikatan perkawinan dengan seorang yang bernama: **MARSIDIN**, yang sekarang **Sudah Meninggal Dunia pada Tahun 1982**. Dari ikatan perkawinan tersebut memiliki keturunan 3 (Tiga) orang berikut :
  1. Nama **SIHA Almarhumah** punya anak 2 (Dua) orang (Meninggal pada tgl. 1960):
    - 1.1 Nama **NAFIAH** Almarhumah punya anak 2 (Dua) orang (Meninggal pada tgl. 1978) :
    - 1.1 Nama **TOTOK SUGIARTO** Almarhum Punya Anak 2 (Dua) orang (Meninggal pada tgl. 19-09-2021)
      - 1.1.1. Nama **ANGGA EKA PUTRA D** Tempat Tgl Lahir,Jember, 19-07-1991, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa Alamat Jl.Supriadi

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Jmr



Lingk.Baratan Timur RT.003 RW.003 Kelurahan Baratan  
Kecamatan Patrang Kab. Jember.

1.1.2. Nama **DWI EMLIYASTUTIK SUGARTI** Tempat Tgl Lahir,  
Jember, 19-08-1994, Pekerjaan Belum / Tidak Bekerja Alamat  
Jl.Supriadi Lingk.Baratan Timur RT.003 RW.009 Kelurahan  
Baratan Kecamatan Patrang Kab. Jember.

1.2. Nama **HOSNADI** Tempat Tgl Lahir, Jember, 17-08-1974, Pekerjaan  
Pedagang Alamat Dusun Jatisari RT.002 RW.002 Desa Tisnogambar  
Kecamatan Bangsalsari Kab. Jember.

1.2. Nama **TIMA** Tempat Tgl Lahir, Jember, 07-09-1955, Pekerjaan Petani  
Alamat Dusun Krajan II RT.011 RW.004 Desa Gambiran Kecamatan  
Kalisat Kab. Jember

2. Nama **FATIMA B. AMNA** Almarhumah punya anak 3 (Tiga) orang  
(Meninggal pada 2019) :

2.1. Nama **AMINA** Tempat Tgl Lahir, Jember, 01-07-1968, Pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga Alamat Dusun Krajan RT.001 RW.006  
Desa Jatian Kecamatan Pakusari Kab. Jember

2.2. Nama **SAMI** Tempat Tgl Lahir, Jember, 07-01-1976, Pekerjaan  
Mengurus Rumah tangga Alamat Dusun Krajan RT.003 RW.006 Desa  
Jatian Kecamatan Pakusari Kab. Jember

2.3. Nama **SAMA** Tempat Tgl Lahir, Jember, 01-07-1979, Pekerjaan  
Mengurus Rumah tangga Alamat Dusun Krajan RT.002 RW.006 Desa  
Jatian Kecamatan Pakusari Kab. Jember

3. Nama **SITTI** Tempat Tgl Lahir, Jember, 01-07-1947, Pekerjaan  
Wiraswasta Alamat Dusun Krajan RT.002 RW.006 Desa Jatian  
Kecamatan Pakusari Kab. Jember;

2. Bahwa, almarhum **B.Siha Sani** selain meninggalkan ahliwaris tersebut  
diatas juga meninggalkan warisan berupa **tanah tercatat Petok C.284,**  
**Persil 91, Klas D.II Luas 286 Da, Atas nama B.Siha Sani, terletak di**  
**Desa Jatian, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember,** dan luas  
sebagian **yaitu 126 Da, dengan batas batas :**

Utara : Halil

Timur : Jalan PU

Selatan : Laela Sri Rejeki

Barat : H.Akbar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila ada kesalahan penyebutan batas-batas maka kami mohon hasil pemeriksaan Lokasi yang dilakukan oleh Majelis Hakim itu yang dijadikan dasar, Yang dalam hal ini mohon disebut .....obyek sengketa ;

3. Bahwa, sebelum **B.Siha Sani** meninggal obyek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat tanpa alas dan dasar hukum yang sah sejak tahun 1978 sampai dengan sekarang tanpa persetujuan dari **B.Siha Sani** maupun Para Penggugat sebagai anak dan ahli waris yang sah ;
4. Bahwa, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan mendirikan bangunan kantor Desa tanpa hak terhadap obyek sengketa dalam perkara ini ;
5. Bahwa, Para Penggugat sebagai ahliwarisnya yang sah telah berusaha melalui musawarah mufakat untuk meminta ganti rugi yang diperhitungkan sebagai uang pembelian atas obyek sengketa akan tetapi tidak diberikan justru telah dikuasai Tergugat sampai sekarang ;
6. Bahwa, Obyek sengketa apa bila dijual harga pasaran sekitar Rp. 1.000.000,- M2 dan apabila dikalikan dengan luas **126 Da**, maka Para Penggugat sebagai ahliwarisnya yang sah berhak untuk mendapatkan dan meminta ganti rugi yang diperhitungkan sebagai uang pembelian dari Tergugat kepada Para Penggugat sejumlah **Rp. 1.000.000,- M2. X 126 Da = Rp. 1.260.000.000,-** yang harus di terima Para Penggugat;
7. Bahwa, oleh karena penguasaan tanah sengketa dan pendirian bangunan kantor Desa yang dilakukan oleh Tergugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum maka segala bentuk surat-surat, akta-akta serta pemindah tanganan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan Tergugat atas tanah sengketa tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
8. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat menguasai dan mendirikan bangunan di atas tanah sengketa tersebut tidak ada dasar hukumnya maka mendasar pada Pasal 1365 KUHPerdara yang bunyinya "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut* " maka Para Penggugat selaku ahliwaris yang sah mengalami kerugian, baik materiel maupun moril, sehingga wajar apabila menuntut ganti rugi dengan perincian sebagai berikut :  
Apabila obyek tersebut di jual maka harga pasaran sejumlah **Rp. 1.000.000,- M2. X 126 Da = Rp. 1.260.000.000,-** yang harus di terima Para Penggugat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila disewakan akan laku ± Rp. 5.000.000,- / tahun ;

Sehingga kerugian yuang dialami oleh Para Penggugat sejak obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat dan didirikan baguna kantor Desa selama 46 tahun X Rp. 5.000.000,- adalah sejumlah **Rp.230.000.000,-**

Kerugian Moril, sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun tidak berlebihan apabiula Penggugat meminta setidaknya-tidaknya minimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Sehingga jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat selaku ahliwaris yang sah adalah :

1. Ganti rugi yang sekaligus sebagai uang pembelian **Rp. 1.260.000.000,-**
  2. Penguasaan 46 tahun X Rp. 5.000.000,- adalah sejumlah **Rp.230.000.000,-**
  3. Kerugian Moril minimal Rp. 100.000.000,-
- Sehingga jumlah semuanya Rp. **1.590.000.000,- (Satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) ; -**

9. Bahwa, oleh karena sengketa ini merupakan penyerahan tanah atau Ganti rugi yang sekaligus dianggap sebagai uang pembelian, maka sewajarnya apa bila Para Penggugat selaku ahliwaris yang sah menuntut ganti rugi atas keterlambatan penyerahan tanah (dwangsoom) atau Ganti rugi yang sekaligus dianggap sebagai uang pembelian kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- perhari terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
10. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan nanti agar Tergugat tidak memindah tangankan tanah sengketa, maka Penggugat selaku ahliwaris yang sah mohon agar tanah sengketa diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag);
11. Bahwa, oleh karena gugatan tersebut didasari oleh bukti bukti outentik maka Para Penggugat selaku ahliwaris mohon agar Pengadilan Negeri Jember menjatuhkan putusan (Uit Voerbaarr Bij Voorraad) walaupun Tergugat mengajukan banding atau kasasi ;
12. Bahwa, Para Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sehingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jember;

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahliwaris dari almarhumah **B.Siha Sani**;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa dengan identitas **Petok C.284, Persil 91, Klas D.II** sebagian dari luas Luas 286 Da, yaitu yang seluas **± 1260 Da**, Atas nama **B.Siha Sani**, terletak di **Desa Jatian, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember**, dengan batas batas :  
Utara : Halil  
Timur : Jalan PU  
Selatan : Laela Sri Rejeki  
Barat : H.Akbar  
adalah harta peninggalan almarhum **B.Siha Sani** yang harus jatuh waris kepada Para Penggugat selaku ahliwarisnya ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat dengan menguasai obyek sengketa dan mendirikan bangunan berupa kantor Desa tanpa didasari alas hak yang sah dan tanpa ijin Para Penggugat selaku ahli waris yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechmatigedaad) ;
5. Menyatakan segala bentuk surat-surat dan akta-akta yang berkaitan dengan tanah sengketa tersebut yang diterbitkan atas nama Tergugat adalah batal, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
6. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jember atas tanah sengketa adalah sah dan berharga ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi yang diperhitungkan sebagai uang pembelian atas obyek sengketa sejumlah Rp **Rp. 1.260.000.000,-** kepada Para Penggugat secara Kontan dan seketika ;
8. Menghukum Tergugat apabila tidak membayar uang ganti rugi yang diperhitungkan sebagai uang pembelian atas obyek sengketa kepada Para Penggugat untuk mengosongkan tanah sengketa yang selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa sarat apapun, bila perlu dengan batuan alat Negara ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar **Rp.230.000.000,-** ( Dua ratus tiga puluh juta rupiah ) ,-
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian moril kepada Para Penggugat sebesar **Rp.100.000.000,-** ( seratus juta rupiah ) ,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat untuk membayar ( dwangsoom ) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad ) walaupun Tergugat mengajukan banding atau kasasi ;
13. Menghukum Tergugat untuk tunduk pada putusan ;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain, Penggugat dalam peradilan yang baik dan benar mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir Kuasa Insidentil dan Tergugat hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dina Pelita Asmara, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Letter C Nomor : 591/1447/24.2006/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. Buku Pendaftaran Huruf C 284, tanggal 20 Juni 1957, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut, diberi tanda P-2;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari fotokopi list nama-nama, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi keterangan B. Siha Sani No. 284, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi gambar objek sengketa Petok C.284, Persil 91, Klas D, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Catatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan NOP 35.09.200.003.017-0123.0, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Waris tanggal 14 Desember 2021, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Keterangan Kematian Nomor 477/1266/24.2006/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Para Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya masing-masing di persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Moh. Khatib

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari objek sengketa diantaranya :  
  
Utara : Jalan Setapak, Siha Marsidin;  
  
Timur : Jalan Raya;  
  
Selatan : Pagar Tembok;  
  
Barat : Pagar;
- Bahwa objek sengketa tersebut belum ada SHM-nya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Luas dari objek sengketa tersebut kurang lebih 1.000 M2;
- Bahwa objek sengketa tersebut milik dari Siha Sani;
- Bahwa objek sengketa tersebut terletak di Desa Jatian, Pakusari;
- Bahwa utara dari objek sengketa tersebut adalah jalan kecil;
- Bahwa objek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Kantor Desa;
- Bahwa disebelah Selatan dari objek sengketa terdapat bangunan Puskesmas;
- Bahwa saksi tidak tahu SHM dari Puskesmas tersebut;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2003 sampai dengan 2008;
- Bahwa tanah kosong yang ada disebelah kantor desa tersebut adalah milik BKD dan saksi tidak tahu apakah sudah ada SHM apa tidak;
- Bahwa kantor dari Bank Kredit Desa (BKD) terletak di gambiran;
- Bahwa bangunan PAUD tersebut saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa Kantor Desa tersebut tidak ada SHM-nya;
- Bahwa sebelumnya terjadi masalah keluarga dan sebelumnya objek sengketa tersebut tidak dipagar karena objek sengketa tersebut adalah milik Bu Siti;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama dari suami Siha Sani;
- Bahwa Siha Sani memiliki 3 anak yang bernama B. Tutut, B. Er, dan Tima;
- Bahwa bagian dari B. Er dan Tima surat-suratnya saksi tidak tahu;
- Bahwa bangunan Bank Kredit Desa (BKD) bukan milik Desa;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Kepala Desa bangunan Puskesmas tersebut sudah ada;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa pihak Pemda sudah menyiapkan dana, tetapi kelanjutannya tidak mengerti bagaimana;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Jmr



Menimbang bahwa oleh karena obyek yang menjadi sengketa berupa sebidang tanah maka Majelis Hakim dalam perkara aquo guna memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtljke Plaatsopneming*) pada tanggal 15 Agustus 2024 terhadap obyek sengketa yang hasil selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangan mengenai formalitas gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam posita angka 2 gugatan Para Penggugat tersebut didalilkan "almarhum B.Siha Sani selain meninggalkan ahliwaris tersebut diatas juga meninggalkan warisan berupa tanah tercatat Petok C.284, Persil 91, Klas D.II Luas 286 Da, Atas nama B.Siha Sani, terletak di Desa Jatian, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, dan luas sebagian yaitu 126 Da, dengan batas batas :

Utara : Halil  
Timur : Jalan PU  
Selatan : Laela Sri Rejeki  
Barat : H.Akbar

Menimbang, bahwa setelah dicermati dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas terdapat adanya perbedaan mengenai luas yang terdapat pada Petok C.284, Persil 91, Klas D.II Luas 286 Da, Atas nama B.Siha Sani, terletak di Desa Jatian, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, dan luas sebagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 126 Da, tanpa dijelaskan secara rinci oleh Para Penggugat atas perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 15 Agustus 2024 ditemukan fakta bahwa diatas Petok C.284, Persil 91, Klas D.II Luas 286 Da, Atas nama B.Siha Sani, terletak di Desa Jatian, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, dan luas sebagian yaitu 126 Da, selain tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut juga terdapat beberapa bangunan yang berdiri diatasnya yaitu PAUD, Bank Kredit Desa (BKD), Puskesmas yang mana ketiga bangunan tersebut bukan termasuk kedalam objek sengketa berdasarkan keterangan saksi Moh. Khatib menerangkan bahwa Bank Kredit Desa (BKD) mendapatkan tanah tersebut dari hasil jual beli dengan orang lain yang mana atas penguasaan Bank Kredit Desa (BKD) sudah diterbitkan sertifikat dan atas penguasaan Puskesmas adalah jual beli antara Puskesmas dengan Dinas Kesehatan;

Menimbang, bahwa ditegaskan dalam suatu kaidah hukum *yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 11 Agustus 1971* yang pada pokoknya sebagai berikut : "Hasil pemeriksaan setempat" atas letak, luas dan batas-batannya tanah (objek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam posita surat gugatan maka putusan *Judex Factie* diktumnya berbunyi : Gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) dan bukan menolak gugatan. (*M. ALI BOEDIARTO, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata, Masa setengah abad, halaman 28 ; Swara Justisia.*)

Menimbang, bahwa oleh karena ada perbedaan mengenai tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat adanya ketidakjelasan mengenai objek yang disengketakan oleh Para Penggugat oleh karenanya patutlah gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*) maka sudah sepatutnya gugatan yang demikian dinyatakan tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak sempurna maka tidak ada relevansinya lagi untuk memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili pokok gugatan Para Penggugat sehingga pokok gugatan Para Penggugat haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal maka sudah tepat bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR/Hukum Acara Perdata Daerah Jawa dan Madura, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.421.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Amran S. Herman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. dan Aryo Widiyatmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Jmr tanggal 4 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bambang Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Insidentil Para Penggugat dan Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Ttd

Aryo Widiyatmoko, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Jmr



Panitera Pengganti,

**Ttd**

Bambang Ahmadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	: Rp. 30.000,00;
2. Proses .....	: Rp. 150.000,00;
3. Panggilan .....	: Rp. 66.000,00;
4. PNBP .....	: Rp. 30.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat .....	: Rp. 1.000.000,00;
6. Materai Putusan .....	: Rp. 10.000,00;
7. Redaksi Putusan .....	: Rp. 10.000,00;
8. Lain-lain .....	: Rp. 125.000,00
Jumlah .....	: <u>Rp. 1.421.000,00;</u>

(satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)